



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik, dan Organisasi Sekretariat Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana tersebut pada diktum a di atas, pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitugan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Poko dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

PASAL 2

- (1). Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2). Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Hasil Pemilu Legislatif 2009.
- (3). Besarnya nilai Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan pada perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.
- (4). Jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan Hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

PASAL 3

Tata Cara Perhitungan Bantuan Kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PASAL 4

- (1). APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2008 untuk Perhitungan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2009 – 2014 ;
- (2). Perolehan Suara Hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b adalah Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2004 untuk Perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2009 - 2014

PASAL 5

Daftar Perhitungan Penetapan Besarnya Nilai Bantuan Keuangan per Suara dan Daftar Perhitungan Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun / bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin ini.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
PASAL 6

- (1). Pengajuan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang merupakan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP ;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum legislatif tingkat kabupaten yang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan ;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik.
 - f. Laporan Realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya ; dan
 - g. Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan KOP Surat Partai Politik.
- (2). Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PASAL 7

- (1). Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2). Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Bagian Hukum, Bagian Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (3). Pembentukan tim verifikasi atau tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4). Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Musi Banyuasin.

PASAL 8

- (1). Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

PASAL 9

- (1). Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2). Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PASAL 10

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politi dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya.

PASAL 11

- (1). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara ; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2). Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

PASAL 12

Kegiatan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum ;
- b. berlangganan dengan daya dan jasa ;
- c. pemeliharaan data dan arsip ;
- c. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PASAL 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

PASAL 14

- (1). Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

PASAL 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran berkeenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

PASAL 16

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proposional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hasil pemilu legislatif Tahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hasil Pemilu legislatif tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 17


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PASAL 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal ~~21 OKTOBER~~ 2009


BUPATI MUSI BANYUASIN
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ~~21 OKTOBER~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2009 NOMOR 189 SERI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 28 TAHUN 2009

TANGGAL : 21 Oktober 2009

**DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KAB. MUBA PADA PEMILU UMUM LEGISLATIF TAHUN 2004**

| NO. | PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2004 | JUMLAH PEROLEHAN KURSI | JUMLAH BANTUAN PER KURSI | JUMLAH BANTUAN PER TAHUN | JUMLAH BANTUAN PER BULAN | JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2004 |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 11 kursi | 20,750,000 | 228,250,000 | 19,020,833 | 53,748 |
| 2. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 8 kursi | 20,750,000 | 166,000,000 | 13,833,333 | 38,660 |
| 3. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 5 kursi | 20,750,000 | 103,750,000 | 8,645,833 | 16,943 |
| 4. | Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) | 3 kursi | 20,750,000 | 62,250,000 | 5,187,500 | 7,747 |
| 5. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 kursi | 20,750,000 | 62,250,000 | 5,187,500 | 12,769 |
| 6. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 2 kursi | 20,750,000 | 41,500,000 | 3,458,333 | 10,221 |
| 7. | Partai Persatuan Demokrasi (PPD) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 5,102 |
| 8. | Partai Perhimpunan Indonesia (PPI) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 3,186 |
| 9. | Partai Demokrat (PD) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 6,582 |
| 10. | Partai Penegak Demokrasi (PPD) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 4,199 |
| 11. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 7,747 |
| 12. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 9,193 |
| 13. | Partai Bintang Reformasi (PBR) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 8,365 |
| 14. | Partai Patriot Pancasila (PPP) | 1 kursi | 20,750,000 | 20,750,000 | 1,729,167 | 3,284 |
| JUMLAH TOTAL : | | 40 kursi | 290,500,000 | 830,000,000 | 69,166,667 | 187,746 |

 **BUPATI MUSI BANYUASIN,**


H. PAHRI AZHARI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : TAHUN 2009

TANGGAL : 2009

**DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KAB. MUBA PADA PEMILUHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009**

| NO. | NAMA PARTAI POLITIK | JUMLAH KURSI | JUMLAH SUARA | BANTUAN PER SUARA (Rp) | JUMLAH BANTUAN PERTAHUN | JUMLAH BANTUAN PERBULAN |
|-----------------------|--|--------------|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1. | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 2 | 10.763 | 4.420 | 47.572.460 | 3.964.372 |
| 2. | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 1 | 6.994 | 4.420 | 30.913.480 | 2.576.123 |
| 3. | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) | 1 | 5.392 | 4.420 | 23.832.640 | 1.986.053 |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 4 | 15.835 | 4.420 | 69.990.700 | 5.832.558 |
| 5. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2 | 8.738 | 4.420 | 38.621.960 | 3.218.497 |
| 6. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 7 | 28.525 | 4.420 | 126.080.500 | 10.506.708 |
| 7. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 6.577 | 4.420 | 29.070.340 | 2.422.528 |
| 8. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) | 3 | 6.630 | 4.420 | 29.304.600 | 2.442.050 |
| 9. | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 7 | 37.500 | 4.420 | 165.750.000 | 13.812.500 |
| 10. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 11.167 | 4.420 | 49.358.140 | 4.113.178 |
| 11. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 8 | 45.603 | 4.420 | 201.565.260 | 16.797.105 |
| 12. | Partai Bintang Reformasi (PBR) | 2 | 9.410 | 4.420 | 41.592.200 | 3.466.017 |
| 13. | Partai Demokrat (PD) | 4 | 11.866 | 4.420 | 52.447.720 | 4.370.643 |
| 14. | Partai Barisan Nasional (BARNAS) | 1 | 3.774 | 4.420 | 16.681.080 | 1.390.090 |
| JUMLAH TOTAL : | | 45 | 208.774 | 61.880 | 922.781.080 | 76.898.423 |

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI